



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Kubu Raya telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur tentang pajak salah satunya pajak reklame;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah badan yang membidangi urusan pendapatan daerah.
5. Kepala Badan adalah Kepala badan yang membidangi urusan pendapatan daerah.
6. Pejabat adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas tertentu di bidang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
12. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu masa Pajak dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kubu Raya.
15. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
17. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
18. Reklame Komersial, yaitu segala benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan mencari keuntungan dengan jalan memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
19. Reklame Non komersial, yaitu segala benda, alat, perbuatan atau media termasuk alat peraga yang digunakan untuk layanan masyarakat, sosial maupun politik/kampanye dimana bentuk dan corak ragamnya dirancang dengan tujuan bukan untuk mencari keuntungan dengan harapan dapat memberikan informasi, mendidik masyarakat, menambah pengetahuan, kesadaran sikap dan perubahan perilaku masyarakat.
20. Nama Pengenal Usaha atau Profesi adalah nama badan/perusahaan/usaha atau nama profesi termasuk logo/symbol atau identitas badan/perusahaan/usaha yang diselenggarakan di tempat kedudukan atau profesi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Reklame Papan/Papan Merk/Papan Nama/Neon Box/Tine Plate adalah reklame yang bersifat tetap terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok, beton, logam, atau bahan lainnya yang sejenis yang tidak berdiri sendiri (menempel, gantung pada bangunan, tembok, dinding, pagar dan lain-lain baik bersinar, disinari, maupun yang tidak bersinar).
22. Reklame Billboard adalah reklame yang bersifat tetap terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok, beton, logam atau bahan lainnya yang sejenis yang mempunyai konstruksi sendiri, baik berupa tiang, rangka dan lain-lain baik bersinar, disinari, maupun yang tidak bersinar.
23. Reklame Elektronik/Digital adalah reklame yang menggunakan layar monitor yang digerakan secara terprogram melalui sistem yang menyajikan program reklame atau visual baik berupa film dan/atau gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah dan/atau bergerak serta difungsikan dengan tenaga listrik dan/ atau sumber tenaga lainnya.
24. Reklame Megatron/Videotron dan sejenisnya adalah reklame yang menggunakan layar monitor video besar dengan teknologi yang menggunakan teknologi LED yang menyajikan program reklame atau visual iklan yang aktif hidup dan bersinar baik dalam bentuk video, gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik dan/atau sumber tenaga lainnya yang sejenis, baik yang dipasang pada reklame papan/billboard maupun yang ditempelkan pada bangunan/gedung.
25. Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display adalah reklame Elektronik/Digital yang menggunakan layar monitor besar.
26. Reklame Graffiti adalah reklame yang diselenggarakan dalam bentuk coretan-coretan yang bernuansa seni (art) dengan menggunakan komposisi warna, garis, bentuk untuk menginformasikan atau mempromosikan suatu produk barang atau jasa yang diselenggarakan pada dinding atau bidang bangunan.

27. Reklame Elektronik/Digital Berjalan pada Kendaraan adalah reklame yang menggunakan layar monitor yang digerakkan secara terprogram melalui sistem yang menyajikan program reklame atau visual baik berupa film dan/atau gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah dan/atau bergerak serta difungsikan dengan tenaga listrik yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan bermotor, kereta api, atau transportasi darat lainnya.
28. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu event dan/atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis.
29. Reklame Sunscreen adalah reklame yang bersifat tetap diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenisnya yang dipasang menempel atau menggantung dibawah atap atau kanopi bangunan.
30. Reklame Baliho dan sejenisnya adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan papan, kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenisnya yang menggunakan konstruksi sederhana dan waktu pemasangan yang tidak terlalu lama.
31. Reklame Melekat/Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
32. Reklame Selebaran biasanya disebut brosur adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
33. Reklame berjalan adalah reklame yang berbentuk bidang datar dan/atau lengkung dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain sejenis sesuai perkembangan zaman, yang pemasangannya pada kendaraan yang berjalan atau pejalan kaki dan bersifat berpindah-pindah tempat.
34. Reklame udara adalah reklame yang melayang di udara dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan di atas bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi permanen.
35. Reklame apung adalah reklame yang mengapung di atas air dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain sejenisnya.
36. Reklame film/slide adalah reklame berbentuk penayangan dengan bahan film/slide yang penyelenggaraannya di dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan dan bersifat semi permanen.
37. Reklame peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi permanen.
38. Reklame Insidentil adalah penyelenggaraan reklame yang bersifat sementara dan tidak tetap serta bahan baku yang digunakan tidak dapat bertahan lama.
39. Kawasan adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame.

40. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan Pajak Reklame, yang terdiri dari biaya pemasangan, biaya pemeliharaan, jenis reklame, lama pemasangan reklame dan Nilai Strategis Lokasi Reklame.
41. Nilai Strategis Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kabupaten/kota untuk berbagai aspek kegiatan usaha.
42. Nilai Kontrak Reklame adalah nilai yang tercantum dalam kontrak pembuatan reklame antara pihak ketiga dengan pemesan reklame.
43. Media Reklame adalah bagian atau muka reklame dari konstruksi yang digunakan sebagai tempat penyajian gambar, naskah dan/atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame.
44. Ketinggian Reklame adalah tinggi reklame dari permukaan tanah sampai ambang atas bidang reklame.
45. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
46. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor yang diberikan kepada objek pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.
47. Formulir Pendaftaran Pajak adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya.
48. Surat Keterangan Terdaftar adalah selanjutnya disingkat SKT adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Bapenda yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah terdaftar pada Bapenda tertentu yang berisikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan identitas lainnya serta kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
50. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
51. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
52. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
54. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

55. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
56. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
57. Kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Pajak yang mengakibatkan wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak sepenuhnya atau sebagian, atau tidak tepat waktu.
58. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
59. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
60. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran administrasi dalam bidang perpajakan.
61. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
62. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
63. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
64. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
65. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
66. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
67. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
68. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

BAB II PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan/ *billboard/ videotron/ megalatron*;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/ stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/ slide; dan
 - i. reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/ merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/ atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
 - f. reklame yang ditempatkan pada kendaraan yang tidak bersifat komersial.
- (4) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c untuk reklame papan nama pengenal usaha yang tidak melebihi 0,5 m² (nol koma lima meter persegi), dan reklame papan nama profesi yang tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi).

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.

- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan berbagai faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan Nilai Media Reklame dan Nilai Strategis pemasangan reklame.

Pasal 5

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Untuk reklame produksi rokok dikenakan tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 6

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Besar pajak Reklame = Nilai sewa reklame x 20%
Besarnya pajak Reklame = Nilai sewa reklame x 25%
Produksi Rokok

Bagian Ketiga Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 7

- (1) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (2) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.
- (3) Khusus untuk reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Bagian Keempat Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 8

- (1) Masa Pajak Reklame ditentukan lamanya 1 (satu) bulan kalender dengan pembayaran pajak sekaligus dimuka.
- (2) Tahun Pajak merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

Bagian Kelima
Jenis dan Jangka Waktu

Pasal 9

Jenis reklame berdasarkan bentuknya terdiri dari:

- a. reklame papan/*billboard*/videotron/megatron;
- b. reklame kain;
- c. reklame melekat/stiker;
- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. reklame udara;
- g. reklame apung;
- h. reklame film/slide;
- i. reklame peragaan; dan
- j. reklame lainnya.

Pasal 10

- (1) Jenis reklame berdasarkan sifat fisik/bangunan terdiri dari:
 - a. reklame tetap/permanen; dan
 - b. reklame tidak tetap/insidentil.
- (2) Reklame tetap/permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. reklame papan/*billboard* termasuk neon box, neon sign dan sejenisnya;
 - b. reklame elektronik/digital, meliputi Reklame Megatron, Videotron, *Large Electronic Display*, termasuk Reklame dengan menggunakan teknologi modern yang dapat menghasilkan cahaya dengan intensitas pencahayaan tertentu;
 - c. reklame *graffiti*; dan
 - d. reklame berjalan termasuk pada kendaraan.
- (3) Reklame tidak tetap/insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah reklame yang bukan berbentuk konstruksi besi/baja dan memiliki izin dengan masa yang bervariasi.
- (4) Reklame tidak tetap/insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. reklame baliho;
 - b. reklame kain, meliputi spanduk, umbul-umbul, bendera, *flag chain* (rangkaian bendera), tenda, *krey*, *banner*, *giant banner* dan *standing banner* dan sejenisnya.
 - c. reklame *sunscreen*;
 - d. reklame elektronik reklame berjalan;
 - e. reklame melekat/stiker;
 - f. reklame selebaran meliputi brosur, leaflet, poster dan sejenisnya.
 - g. reklame udara;
 - h. reklame apung;
 - i. reklame film/slide;
 - j. reklame peragaan; dan
 - k. Reklame elektronik/Digital Berjalan pada Kendaraan.

Pasal 11

- (1) Jenis reklame berdasarkan tujuannya reklame terdiri dari:
 - a. reklame komersil; dan
 - b. reklame non komersil.

- (2) Reklame komersial dapat dibedakan atas:
- a. reklame promosi yaitu jenis reklame yang tujuannya untuk mempromosikan suatu barang, jasa atau seseorang;
 - b. reklame tempat Usaha yaitu reklame yang bertujuan untuk menjelaskan nama bangunan, usaha, organisasi dan lainnya yang bersifat komersial;
 - c. reklame logo yaitu suatu gambar atau bentuk tertentu yang menunjukkan atau menggambarkan suatu perusahaan atau usaha komersial tertentu; dan
 - d. reklame campuran yaitu jenis reklame yang isinya diselenggarakan secara bersamaan atau terpadu untuk tujuan komersial dengan sponsor tertentu;
- (3) Reklame non komersial dapat dibedakan atas:
- a. reklame penyuluhan yaitu reklame pengumuman yang maksud dan tujuannya untuk program penyuluhan atau menyampaikan pesan-pesan pemerintah kepada masyarakat;
 - b. reklame partai politik dan/atau peserta penyelenggara pemilu dalam melakukan kampanye maupun dalam merayakan acara partai; dan
 - c. reklame organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, Yayasan dan Lembaga nirlaba lainnya untuk menyampaikan informasi kegiatan yang bersifat non komersial tanpa sponsor tertentu.

Pasal 12

- (1) Masa tayang materi reklame komersial disesuaikan dengan jangka waktu masa pajak, yaitu:
- a. 1 (satu) tahun untuk reklame papan/billboard, *videotron*, *megatron*, LED, graffiti, serta reklame berjalan, text berjalan dan *branding*.
 - b. harian untuk untuk reklame apung, reklame peragaan, reklame kain, baliho, *sunscreen*, spanduk, umbul-umbul, banner, bendera, *flag chain*, tenda, *krey* dan sejenisnya, melekat/stiker/pamflet, dan udara.
 - c. per tayang untuk reklame film dan slide; dan
 - d. per penyelenggaraan untuk reklame selebaran meliputi brosur dan *leaflet*.
- (2) Masa tayang materi reklame yang kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap dihitung sesuai dengan jangka waktu masa pajak.

Bagian Keenam Penyelenggara Reklame

Pasal 13

Penyelenggara reklame terdiri dari:

- a. perseorangan atau orang pribadi yang menyelenggarakan dan mengurus reklame untuk dan atas namanya sendiri dan/atau bertindak untuk dan atas nama orang atau badan lain berupa nama, logo, promosi dan sejenisnya;
- b. lembaga pemerintahan yang menyampaikan pesan-pesan Pemerintah kepada masyarakat;
- c. organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, yayasan dan lembaga nirlaba lainnya;
- d. badan atau badan hukum yang menyelenggarakan dan mengurus reklame untuk dan atas nama badan sendiri berupa nama badan, logo, promosi dan sejenisnya;
- e. partai politik dan/atau peserta pemilu serta penyelenggara pemilu dalam melakukan kampanye berupa pemasangan alat peraga di tempat umum untuk pelaksanaan pemilihan umum maupun dalam merayakan acara partai; dan

- f. perusahaan Biro Jasa Reklame yang menyelenggarakan reklame bertindak untuk dan atas namanya sendiri dan/atau bertindak untuk dan atas nama orang atau badan lain.

Bagian Ketujuh
Prosedur Penayangan Materi Reklame

Pasal 14

- (1) Persyaratan penayangan materi reklame pada bangunan reklame permanen adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki SKPD objek pajak reklame; dan
 - b. membayar pajak reklame.
- (2) Persyaratan penggantian penayangan materi reklame pada media reklame yang sama:
 - a. penggantian materi reklame diperkenankan untuk 1 (satu) produk sejenis yang diproduksi oleh satu Perusahaan; dan
 - b. penggantian materi reklame tidak dalam satu produk dari perusahaan sejenis harus memohon atau meminta izin tertulis dan membayar pajak kepada Bapenda.
- (3) Persyaratan perpanjangan pemasangan materi reklame adalah sebagai berikut:
 - a. melampirkan salinan SSPD tahun sebelumnya;
 - b. melampirkan SKPD objek pajak reklame;
 - c. mengisi formulir permohonan pemasangan reklame;
 - d. melampirkan surat pemohon pemasangan reklame apabila ada perubahan ukuran; dan
 - e. melampirkan foto media reklame yang diperpanjang pemasangannya.
- (4) Apabila penggantian materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dalam satu produk dari perusahaan sejenis, walaupun masih dalam masa pajak yang dibayarkan, maka penggantian tersebut dianggap sebagai pemasangan reklame baru.

Pasal 15

- (1) Persyaratan penayangan materi reklame non permanen meliputi jenis kain, spanduk, *sunscreen*, umbul-umbul, kendaraan, udara, apung, film, slide dan peraga dan sejenisnya adalah sebagai berikut:
 - a. salinan NPWPD;
 - b. membawa media reklame (kain, spanduk, umbul-umbul dan sejenisnya) yang akan dipasang; dan
 - c. mengisi surat pernyataan 2 (dua) rangkap dari wajib pajak bermeterai yang berisikan:
 1. bersedia ganti rugi kepada pihak ketiga/masyarakat apabila dari pemasangan reklame tersebut menyebabkan atau terjadi kecelakaan/tumbang/robok;
 2. bersedia bongkar sendiri dan tidak ada ganti rugi apabila lokasi tersebut diperlukan oleh Pemerintah Daerah; dan
 3. bersedia membongkar sendiri apabila masa pajak reklame telah berakhir.
- (2) Persyaratan perpanjangan penayangan materi reklame non permanen yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. melampirkan salinan SSPD tahun sebelumnya;
 - b. melampirkan SKPD objek pajak reklame; dan
 - c. melampirkan foto media reklame yang diperpanjang pemasangannya.

Pasal 16

- (1) Bapenda dapat memproses permohonan pendaftaran reklame oleh pemohon sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 dan Pasal 15 setelah persyaratan dipenuhi.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan media reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 belum dipasang materi reklame atau belum terisi atau sudah jatuh tempo penyelenggaraannya belum diperpanjang maka pemilik media reklame bersedia atau wajib mengizinkan memasang pesan pemerintah.

Pasal 17

- (1) Media Reklame ditentukan oleh faktor sebagai berikut:
 - a. jenis reklame;
 - b. luas bidang reklame;
 - c. ketinggian;
 - d. jangka waktu pemasangan; atau
 - e. jumlah unit reklame;
- (2) Media Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan nilai luas dengan nilai ketinggian.
- (3) Nilai luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan mengalikan nilai luas bidang reklame dengan luas.
- (4) Nilai ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan mengalikan tarif ketinggian dengan tinggi.

Pasal 18

- (1) Nilai Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) ditentukan oleh faktor-faktor:
 - a. lokasi;
 - b. kawasan;
 - c. sudut pandang;
 - d. ketinggian; atau
 - e. nilai satuan nilai strategis;
- (2) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan Jumlah Skor dengan Nilai Satuan Nilai Strategis.
- (3) Jumlah Skor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menjumlahkan nilai skor tiap faktor yang telah diberi bobot.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam persentase yang keseluruhannya berjumlah 100% (seratus persen).
- (5) Skor ditetapkan dengan angka indek yang menggambarkan nilai dari tiap faktor.

Pasal 19

- (1) Luas reklame di hitung berdasarkan seluruh sarana yang dimanfaatkan penuh guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan penyelenggaraan reklame.
- (2) Luas Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ukuran Panjang Reklame dikalikan dengan Lebar Reklame atau berdasarkan permohonan yang dimaksud oleh penyelenggara.

Pasal 20

- (1) Pajak Reklame dikenakan pada setiap objek pajak reklame, pengenaan dan pembayaran pajak reklame dilaksanakan sebelum objek pajak reklame dipasang/didirikan.

- (2) Penyelenggara Reklame wajib memberitahukan lokasi pemasangan, naskah, ukuran luas dan penanggung jawab Penyelenggara Reklame kepada Bapenda.
- (3) Setiap Penyelenggara Reklame wajib memasang/menempelkan/menggunakan stiker lunas Pajak Reklame yang diberikan oleh Bapenda pada setiap Reklame yang akan atau telah dipasang.
- (4) Penyelenggara Reklame wajib memberitahukan/melaporkan objek Reklame yang telah habis masa berlaku penayangannya dan akan diperpanjang kepada Bapenda untuk diregistrasi ulang dan selanjutnya akan diberikan stiker lunas.
- (5) Pengenaan dan pembayaran pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pada setiap pemasangan atau perpanjangan masa pemasangan materi reklame yang berisi produk komersial pada objek pajak reklame.
- (6) Perpanjangan masa pemasangan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperkenankan pada produk yang sejenis.
- (7) Penyelenggara Reklame yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. penertiban naskah Reklame;
- (9) Penertiban naskah Reklame dapat berupa penutupan, penurunan atau pengecatan terhadap naskah atau objek Reklame.
- (10) Terhadap objek pajak reklame yang telah dipasang/didirikan sebelum dilaksanakan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2), maka objek pajak reklame tersebut akan ditertibkan.

Bagian Ketujuh Pengawasan Reklame

Pasal 21

- (1) Pengawasan dalam penyelenggaraan reklame dilakukan terhadap pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan.
- (2) Pengawasan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berkas permohonan pemasangan reklame dan pemenuhan persyaratan pemasangan baik reklame baru atau perpanjangan;
 - b. materi dan status reklame; dan
 - c. pendataan, penetapan, pembayaran, dan penagihan pajak reklame yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Pengawasan operasional terhadap:
 - a. reklame yang akan dipasang; dan
 - b. reklame yang telah dipasang.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk menilai:
 - a. ukuran bidang reklame;
 - b. lokasi penempatan reklame;
 - c. pesan atau isi reklame yang disajikan; dan
 - d. penempelan stiker reklame.
- (5) Pengawasan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan untuk menilai:
 - a. pemilikan dan masa berlaku pemasangan reklame;
 - b. ukuran bidang reklame;
 - c. lokasi penempatan reklame;

- d. pesan atau isi reklame yang disajikan; dan
 - e. penempelan stiker reklame.
- (6) Apabila dalam melakukan pengawasan ditemukan pelanggaran, maka petugas pengawasan operasional wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (7) Apabila dalam melakukan pengusutan ditemukan data baru, maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan penagihan susulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati (*Prinsip Official Assesment*) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak.
- (2) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh Wajib Pajak atau Penyelenggara Reklame dengan cara:
- a. mengambil sendiri di tempat Pelayanan Pajak Daerah;
 - b. dikirim oleh petugas Bapenda; atau
 - c. mengakses dengan sistem daring.
- (3) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani/disetujui oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan persyaratan:
- a. untuk Wajib Pajak perorangan melampirkan:
 - 1. salinan Kartu Tanda Penduduk;
 - 2. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 3. surat kuasa bermeterai apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai Salinan Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa;
 - 4. bukti salinan perizinan Reklame; dan
 - 5. persyaratan lain yang diperlukan (khusus Pajak Reklame dilampirkan foto Reklame).
 - b. untuk Wajib Pajak badan melampirkan:
 - 1. salinan Kartu Tanda Penduduk;
 - 2. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 3. Salinan Nomor Induk Berusaha;
 - 4. surat kuasa bermeterai apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai Salinan Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa;
 - 5. bukti salinan perizinan Reklame; dan
 - 6. persyaratan lain yang diperlukan (khusus Pajak Reklame dilampirkan foto Reklame).
- (4) Penandatanganan formulir pendaftaran dikecualikan bagi Wajib Pajak yang mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya secara daring.
- (5) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bapenda, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima.
- (6) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD dan SKT yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (7) selain diberikan NPWPD dan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan NOPD untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.

- (8) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (9) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (10) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diberikan Surat Imbauan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penerbitan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Bapenda secara jabatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat imbauan diterima.

Pasal 23

- (1) Untuk penyelenggaraan reklame komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) harus memenuhi persyaratan di Bapenda Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).
- (2) Untuk penyelenggaraan reklame non komersial sebagaimana dimaksud dalam 11 ayat (3) harus memenuhi persyaratan dari Perangkat Daerah yang membidangi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah.

Pasal 24

- (1) Penyelenggara Reklame melakukan pembayaran Pajak Reklame setelah SKPD diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Terhadap obyek reklame yang sudah menayangkan naskah Reklame tetapi tidak memiliki izin dan tidak diketahui subyek pajaknya, Bapenda dapat melakukan penutupan naskah Reklame.
- (3) Penyelenggara Reklame yang belum memiliki izin penyelenggaraan reklame harus mengurus perizinan penyelenggaraan Reklame kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal dan Perizinan di Daerah setelah melakukan pembayaran Pajak Reklame.
- (4) Dalam hal izin penyelenggaraan Reklame ditolak oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal dan Perizinan, Penyelenggara Reklame tidak dapat menuntut pengembalian uang pembayaran Pajak Reklame dan Reklame tersebut harus dibongkar.
- (5) Wajib Pajak Reklame yang tidak aktif sementara atau tutup, wajib melaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengirimkan surat penutupan usaha.

Bagian Kedua Tata Cara Pendataan

Pasal 25

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (2) Pendataan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan data yang dimiliki dan/atau diperoleh Bapenda menunjukkan telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah dan belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWPD.

Pasal 26

- (1) Jenis Pendataan meliputi:
 - a. Pendataan kantor; dan/atau
 - b. Pendataan lapangan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Pendataan.
- (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk laporan hasil Pendataan.
- (4) Dalam hal hasil pendataan menemukan Objek Pajak baru, dilanjutkan dengan proses pendaftaran untuk diterbitkan NOPD.
- (5) Dalam hal hasil pendataan menemukan wajib pajak yang telah meninggal, dilanjutkan dengan penghapusan NPWPD.
- (6) Dalam hal hasil pendataan menemukan Objek Pajak yang telah hilang, dilanjutkan dengan penghapusan NOPD.

Pasal 27

- (1) Pendataan kantor dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dengan cara mengolah data Objek Pajak dan informasi yang terdapat dalam sistem informasi.
- (2) Pendataan lapangan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dengan melakukan peninjauan pada lokasi fisik Objek Pajak dan/atau lokasi lain di luar lokasi fisik Objek Pajak atas data objek Pajak.
- (3) Setelah Wajib Pajak dilakukan Pendataan, Wajib Pajak mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran NPWPD dengan jelas, benar, dan lengkap.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat dilakukan Pendataan atau tidak dapat ditemui, kepada Wajib Pajak diberikan Surat Imbauan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal pendataan diberikan Surat Imbauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), Wajib Pajak harus memberikan tanggapan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Surat Imbauan diterima.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak telah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD.
- (3) Wajib Pajak yang tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap Wajib Pajak tersebut dapat diterbitkan NPWPD secara jabatan.
- (4) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan.

Pasal 29

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan kewenangan secara jabatan dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan terhadap NPWPD atau NOPD.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD atau NOPD atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD atau NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.
- (5) Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal:
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris;
 - b. Wajib Pajak menghentikan secara tetap kegiatan usahanya;
 - c. telah berpindah dan meninggalkan negara Indonesia untuk selamanya; dan
 - d. memiliki lebih dari 1 (satu) kode NPWPD, dihapuskan salah satu untuk menentukan NPWPD yang digunakan sebagai sarana administrasi perpajakan.
- (6) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Bapenda dan dilengkapi berita acara hasil pemeriksaan lapangan yang menyatakan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sebagai subjek pajak dan/atau objek pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan daerah.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak masih memiliki utang Pajak, maka penonaktifan atau penghapusan NPWPD tidak dapat diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sampai dengan utang Pajak dinyatakan Nihil.

BAB IV TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

Pasal 30

- (1) Bupati menetapkan pajak terutang berdasarkan pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan Nota Pengantar Perhitungan Pajak atau dokumen lain.
- (2) Bupati mendelegasikan wewenang dalam menerbitkan SKPD kepada Kepala Badan.
- (3) Dalam hal penandatanganan SKPD, Kepala Badan dapat melimpahkan kewenangan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Badan tentang Pelimpahan Kewenangan.
- (5) Penerbitan SKPD merupakan dasar bagi wajib pajak dalam membayar pajak reklame terutang.
- (6) Apabila pada saat penyelenggaraan reklame data tidak disampaikan, maka akan diterbitkan SKPD secara jabatan.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 31

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

- (5) Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (6) Pembayaran dengan cek Bank/Giro Bilyet Bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring dan masuk ke Rekening Kas Daerah.
- (7) Wajib Pajak menerima SSPD/tanda pembayaran lain yang sah sebagai bukti telah melunasi pembayaran Pajak dari Bank yang ditunjuk.
- (8) Dalam hal pembayaran berbasis elektronik, SSPD diterbitkan secara elektronik dengan prosedur yang sama pada pembayaran tunai.
- (9) Dalam hal batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (10) Bank atau tempat lain yang ditunjuk wajib melakukan rekapitulasi penerimaan harian pajak daerah dan rekonsiliasi internal atas penerimaan pajak daerah.
- (11) Bupati menetapkan jangka waktu menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD.
- (12) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 32

- (1) Pembayaran melalui petugas pemungut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak menyetorkan pembayaran pajak daerah melalui petugas pemungut;
 - b. Petugas pemungut yang menerima setoran pembayaran pajak daerah dari Wajib Pajak menyetorkan ke Bank atau tempat lain yang ditunjuk pada hari yang sama melalui bendahara penerimaan Bapenda; dan
 - c. Dalam hal penyetoran ke bank atau tempat lain yang ditunjuk tidak dapat dilakukan pada hari yang sama karena keadaan di luar kekuasaannya, petugas pemungut menyetorkan pembayaran pajak daerah dari Wajib Pajak pada hari kerja di kesempatan pertama berikutnya.
- (2) Petugas Pemungut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB VI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK

Bagian Kesatu Pembukuan

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan

- b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 34

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 35

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VII SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 36

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati dalam hal:
 - a. pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 37

- (1) Utang Pajak yang tercantum dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 5. surat pengusulan Pencegahan;
 6. surat perintah Penyanderaan;
 7. surat pencabutan sita;
 8. pengumuman Lelang;
 9. surat penentuan harga limit;
 10. pembatalan Lelang; dan
 11. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Dalam rangka penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pejabat dapat mendelegasikan kewenangan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jurusita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas:
 - a. melaksanakan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - b. memberitahukan Surat Paksa;
 - c. melaksanakan Penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
 - d. melaksanakan Penyanderaan berdasarkan surat perintah Penyanderaan.

Pasal 39

- (1) Penagihan dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b angka 1 oleh Pejabat.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud ada ayat (1) menerbitkan Surat Teguran setelah lewat waktu 5 (lima) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran Utang Pajak, dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi Utang Pajak.
- (3) Apabila setelah lewat waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Teguran disampaikan, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak, Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat dan diberitahukan oleh Jurusita kepada Penanggung Pajak.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.

- (6) Apabila setelah lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Jurusita melaksanakan Penyitaan terhadap Barang milik Penanggung Pajak.
- (7) Apabila setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan Penyitaan, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan pengumuman Lelang atas Barang sitaan yang akan dilakukan penjualan secara Lelang.
- (8) Apabila setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman Lelang, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan penjualan Barang sitaan Penanggung Pajak melalui Kantor Lelang.
- (9) Apabila setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap Barang sitaan yang penjualannya dikecualikan dari penjualan secara Lelang, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat segera menggunakan, menjual, dan/atau memindahbukukan Barang sitaan.
- (10) Dalam hal telah dilakukan upaya:
 - a. penjualan Barang sitaan secara Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (5); dan/atau
 - b. penggunaan, penjualan, dan/atau pemindahbukukan Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pejabat dapat mengusulkan Pencegahan.
- (11) Pengusulan Pencegahan dapat dilakukan setelah tanggal Surat Paksa diberitahukan tanpa didahului penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pelaksanaan Penyitaan, atau penjualan Barang sitaan, dalam hal:
 - a. Objek Sita tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan Pajak atas Utang Pajak akan kedaluwarsa dalam jangka waktu kurang dari 2 (dua) tahun;
 - c. berdasarkan data dan informasi terdapat indikasi Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - d. terdapat tanda-tanda bahwa Badan akan dibubarkan, digabungkan, dimekarkan, dipindahtangankan, atau dilakukan perubahan bentuk lainnya; atau
 - e. terdapat tanda-tanda kepailitan dan/atau dalam keadaan pailit.
- (12) Dalam hal terhadap Penanggung Pajak telah dilakukan Pencegahan, Penyanderaan dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak dalam jangka waktu paling cepat 1 (satu) bulan kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Pencegahan atau berakhirnya jangka waktu perpanjangan Pencegahan.
- (13) Penyanderaan dapat dilakukan setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan, dalam hal:
 - a. hak untuk melakukan penagihan Pajak atas Utang Pajak akan kedaluwarsa dalam jangka waktu kurang dari 2 (dua) tahun;
 - b. terdapat tanda-tanda bahwa Badan akan dibubarkan, digabungkan, dimekarkan, dipindahtangankan, atau dilakukan perubahan bentuk lainnya; atau
 - c. terdapat tanda-tanda kepailitan dan/atau dalam keadaan pailit.

Pasal 40

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (2) huruf b angka 2 apabila:

- a. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

BAB IX KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 41

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal Pengakuan.

BAB X PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.

BAB XI KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN PAJAK

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 43

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SKPD, SKPDLB atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (6) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (8) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).

Pasal 44

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 45

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua Banding

Pasal 46

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketiga Gugatan Pajak

Pasal 48

- (1) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
 - a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.
- (2) Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu Insentif Fiskal Pajak bagi Pelaku Usaha

Pasal 49

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.

- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 50

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) diberitahukan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 51

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).

- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 52

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap pajak yang telah ditetapkan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (5) Pemberian pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal objek pajak terkena bencana.
- (6) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 53

Dampak objek pajak terkena bencana dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. dampak bencana berat dalam hal bencana mengakibatkan kegiatan yang menjadi objek pajak berhenti beroperasi untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- b. dampak bencana sedang dalam hal bencana mengakibatkan kegiatan yang menjadi objek pajak tersisa paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal berdasarkan laporan keuangan pemohon; dan
- c. dampak bencana ringan adalah dalam hal bencana mengakibatkan volume kegiatan yang menjadi objek pajak tersisa paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas maksimal berdasarkan laporan keuangan pemohon.

Pasal 54

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang terutang.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang terutang diberikan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 55

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Bupati dalam memberikan fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak dapat melimpahkan kewenangan kepada Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat
Prosedur Keringanan, Pengurangan, Pembebasan serta Pengurangan dan
Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah

Pasal 56

- (1) Pemohon mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah, serta pengurangan dan penghapusan sanksi administratif pajak daerah secara tertulis kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri persyaratan administratif paling lambat 1 (satu) bulan sejak menerima STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. salinan identitas pemohon;
 - b. surat kuasa dan Salinan identitas penerima kuasa;
 - c. Salinan SSPD yang telah disetujui oleh Wajib Pajak;
 - d. salinan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang akan diajukan permohonan;
 - e. bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan Pajak yang terhutang; dan
 - f. bukti pelunasan pembayaran Pajak Daerah masa pajak/tahun pajak sebelumnya.
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak beserta sanksi administratifnya berlaku untuk satu jenis pajak dalam masa dan tahun yang bersangkutan.

Pasal 57

Pengurangan dan keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dapat diberikan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pajak terutang.

Pasal 58

- (1) Bapenda melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan pajak atau pengurangan atau penghapusan sanksi administratif paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (2) Bapenda dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (3) Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk menerima atau menolak permohonan.
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak, atau pengurangan atau penghapusan sanksi administratif diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 secara lengkap dan benar.
- (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui dan tidak ada keputusan, maka permohonan, pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah serta pengurangan dan penghapusan sanksi administratif pajak daerah dianggap diterima.

BAB XIII
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 59

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketentuan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

BAB XIV
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 60

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditandatangani oleh wajib pajak;
 - b. dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa bermeterai cukup;
 - c. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas; dan
 - d. dilampiri fotokopi ketetapan pajak dan SSPD yang dimohonkan kelebihan pembayaran.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian atau penghitungan kembali atas permohonan kelebihan pembayaran Pajak Daerah yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (4) Hasil penelitian atau penghitungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar memberi keputusan.

- (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Daerah dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Apabila wajib pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak lainnya.
- (8) Jika wajib pajak untuk periode atau masa pajak berikutnya masih ada kewajiban yang belum terpenuhi/dibayar, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan diperhitungkan untuk membayar kewajiban Pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (9) Jika wajib pajak tidak mempunyai utang atau kewajiban pajak periode berikutnya, pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

BAB XV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 61

- (1) Bapenda melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atau uji petik dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait serta Instansi lain untuk melakukan penegakan peraturan perpajakan daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atau uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XVI KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAN PEMANFAATAN DATA

Bagian Kesatu Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 62

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
 - (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama
 - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 

- d. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - e. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - f. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - g. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - h. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
- a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
- a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Bagian Kedua Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

Pasal 64

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

Dokumen yang harus dilengkapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

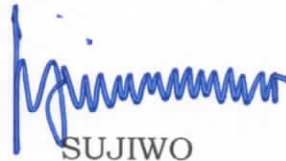
BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 Juni 2025
BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal30....Juni....2025....
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 NOMOR ...4!.

A. FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN NPWPD

	PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Supadio Telp. (0561) 722744 Fax. (0561) 734026 Kode Pos 78391 SUNGAI RAYA
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK	
Nomor Pendaftaran :	Kepada Yth. Badan Pendapatan Daerah Kab. Kubu Raya di- Sungai Raya
Perhatian : 1. Harap diisi dalam rangkap 3 (tiga) dengan huruf cetak. 2. Setelah diisi, stemple dan ditanda tangani, harap diserahkan Kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya Jl. Supadio Hotline BAPENDA 0816-4900-6445. 3. Beri tanda ☒ pada kotak ☐ yang disediakan.	
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK	
Keterangan mengenai Badan Usaha 1. Nama Badan Usaha : 2. Alamat Kantor/Usaha : 3. No. Handphone : 4. Nomor KTP/NPWP : 5. Alamat Tempat Usaha :	
Keterangan Wajib Pajak/Penanggung Jawab 1. Alamat Kantor/Usaha : 2. Jabatan/Pekerjaan : 3. Alamat Tempat Tinggal : 4. Surat Izin yang dimiliki - Surat Izin..... No..... Tgl. - Surat Izin..... No..... Tgl. 5. Izin Usaha :	
B. KETERANGAN TENTANG OBJEK PAJAK	
☐ PBJT Jasa Perhotelan	☐ Reklame
☐ PBJT Makan dan/atau Minuman	☐ Air Tanah
☐ PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	☐ Sarang Burung Walet
☐ PBJT Jasa Parkir	☐
☐ Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	☐
.....20..... Pendaftar Wajib Pajak Nama Jelas : Nama Jelas : Tanda Tangan : Tanda Tangan :	
DIISI OLEH PETUGAS BADAN PENDAPATAN DAERAH	
Diterima : Nama : NIP : Tanda Tangan :<i>gunting disini</i>.....	
TANDA TERIMA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK	
No Formulir : Nama Jelas : Alamat :	20..... Yang menerima, (.....) NIP.

B. FORMAT NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

Tampak Depan

	PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NPWPD	:
Nama Wajib Pajak	:
Alamat	:
Jenis Pajak	:

Tampak Belakang

PERHATIAN • Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang agar segera melapor ke Bapenda Kabupaten Kubu Raya • NPWPD agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan daerah di lingkungan Kabupaten Kubu Raya • Dalam hal ada perubahan data atau Wajib Pajak hendak mengajukan penghapusan NPWPD, agar melaporkan diri ke Bapenda Kabupaten Kubu Raya

A
✓
+

C. FORMAT SURAT KETERANGAN TERDAFTAR



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT)

Nomor :

Sesuai dengan Pasal ... ayat ... Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame, dengan ini menerangkan bahwa:

1. Nama Wajib Pajak :
2. Alamat :
3. NPWPD :
4. NIK :
5. NOPD :
- Jenis Pajak :
6. Nama Objek/Usaha :
7. Alamat :

telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak.....dan memiliki kewajiban perpajakan daerah antara lain :

- a. untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri (*Prinsip Self Assesment*) Wajib Pajak melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sendiri sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
- b. untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan (*Prinsip Official Assesment*), Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) berdasarkan Nota Pengantar Perhitungan atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Selain kewajiban perpajakan daerah diatas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

D. FORMAT SURAT IMBAUAN PENDAFTARAN WAJIB PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Imbauan Pendaftaran
 Wajib Pajak

Sungai Raya,
Kepada Yth.....
di
.....

Berdasarkan data pada administrasi kami, Saudara telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai seorang Wajib Pajak seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menghimbau Saudara untuk melaksanakan kewajiban Saudara dengan mendaftarkan diri pada kantor kami untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Dengan mendaftarkan diri dan membayar pajak daerah, Saudara turut berpartisipasi dalam pembangunan daerah melalui pembiayaan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sehingga akan meningkatkan kegiatan ekonomi daerah, kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja, serta tersedianya sarana pendidikan dan kesehatan.

Respon Saudara kami tunggu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak surat ini diterima untuk mendaftarkan diri dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Bersama surat ini kami lampirkan daftar persyaratan yang diperlukan untuk melakukan proses pendaftaran serta formulir yang harus dilengkapi. Dalam hal Saudara membutuhkan penjelasan lebih lanjut, silakan menghubungi kami atau datang ke kantor kami untuk konsultasi pada hari dan jam kerja. Apabila dalam jangka waktu di atas Saudara belum memberikan respon, maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang ada.

Demikian diinformasikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih. Semoga usaha Saudara semakin maju dan berkembang.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

E. FORMAT STIKER PERINGATAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

PERINGATAN

TEMPAT USAHA INI
BELUM TERDAFTAR SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH /
TIDAK BERSEDIA MEMBAYAR PAJAK DAERAH

JIKA DALAM WAKTU 7 HARI KERJA TIDAK MENDAFTAR
KE BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,
MAKA AKAN DILAKUKAN PENERTIBAN

UNTUK PENDAFTARAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
MAL PELAYANAN PUBLIK JL. ARTERI SUPADIO

TERHITUNG TANGGAL :

Handwritten signature in blue ink.

F. FORMAT KEPUTUSAN PENERBITAN NPWPD SECARA JABATAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)
SECARA JABATAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) nomor.....tanggal.....terhadap Potensi Wajib Pajak Baru yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, perlu menetapkan keputusan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) secara jabatan;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) SECARA JABATAN.
- PERTAMA : Memberikan keputusan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) secara jabatan terhadap Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.
- KEDUA : Sesuai diktum PERTAMA, terhadap Wajib Pajak diterbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Kartu NPWPD dan disampaikan secara langsung atau disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

G. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN NPWPD

Lampiran: 1 berkas
Perihal : Penghapusan NPWPD

Kepada:
Yth. Bupati Kubu Raya
c.q. Kepala Badan Pendapatan Daerah
di
SEI RAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
Nomor Telepon :
sebagai Wajib Pajak / wakil / kuasa Wajib Pajak *), atas:
1. NPWPD :
2. Nama Wajib Pajak :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Jenis Pajak Daerah :
5. Penanggung Jawab :

menyatakan tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak dengan alasan:

- ☐ Wajib Pajak telah meninggal dunia.
- ☐ Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- ☐ Wajib Pajak memiliki lebih dari satu NPWPD untuk objek pajak yang sama.
- ☐ Wajib Pajak telah menghentikan usahanya.
- ☐ Wajib Pajak Badan telah dibubarkan.
- ☐ Alasan lain:

A
/

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....
Wajib Pajak / Wakil /
Kuasa Wajib Pajak *)

*) coret yang tidak perlu

.....

H. FORMAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN NPWPD



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Membaca : surat permohonan penghapusan NPWPD, atas nama Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak *) nomor tanggal atas NPWPD nomor yang diterima berdasarkan tanda terima nomor tanggal, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan penghapusan NPWPD dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penghapusan NPWPD nomor tanggal perlu menetapkan keputusan penghapusan NPWPD atas permohonan penghapusan NPWPD dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD).
- PERTAMA : Mengabulkan/~~Menolak~~*) atas permohonan penghapusan NPWPD untuk:
1. NPWPD :
2. Wajib Pajak :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Jenis Pajak Daerah :
- KEDUA : Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA hanya ditujukan untuk kepentingan administratif perpajakan daerah semata tanpa menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

I. FORMAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN NPWPD



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Membaca : surat permohonan penghapusan NPWPD, atas nama Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak *) nomor tanggal atas NPWPD nomor yang diterima berdasarkan tanda terima nomor tanggal, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan penghapusan NPWPD dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penghapusan NPWPD nomor tanggal perlu menetapkan keputusan penghapusan NPWPD atas permohonan penghapusan NPWPD dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD).
- PERTAMA : ~~Mengabulkan~~ Menolak *) atas permohonan penghapusan NPWPD untuk:
1. NPWPD :
2. Wajib Pajak :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Jenis Pajak Daerah :
- KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, Wajib Pajak tetap dinyatakan sebagai Wajib
- KETIGA : Penolakan sebagaimana diktum PERTAMA disebabkan:
☐ Wajib Pajak masih memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak.
☐ Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak, tetapi Wajib Pajak masih memiliki utang pajak atau Wajib Pajak masih memiliki proses administrasi dan/atau proses hukum.
- KEEMPAT : Dalam hal penolakan disebabkan terdapat utang pajak atau proses administrasi dan/atau proses hukum, Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan penghapusan NPWPD setelah melunasi utang pajak atau menyelesaikan proses administratif dan/atau proses hukum.

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

J. FORMAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN NPWPD SECARA JABATAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)
SECARA JABATAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) nomor.....tanggal.....terhadap data Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak, perlu menetapkan keputusan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) secara jabatan;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) SECARA JABATAN.
- PERTAMA : Memberikan keputusan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) secara jabatan terhadap Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.
- KEDUA : Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA hanya ditujukan untuk kepentingan administratif perpajakan daerah semata tanpa menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

K. FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

		PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443 Laman, bapenda.kuburayakab.go.id		
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)		No. Kohir :
Nama :		Masa :		
Nama Badan Hukum :		Tahun :		
Alamat :				
NPWPD :				
No. Bayar :				
Tgl. Jatuh Tempo :				
No	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah		Jumlah
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak		
		Jumlah Sanksi: a. Bunga b. Kenaikan		
		Jumlah		
Dengan huruf :				
PERHATIAN 1. Pembayaran dilakukan secara langsung ke Bank Kalbar No. Rek: 115 0100 123 an. KAS UMUM DAERAH KAB. KUBU RAYA. 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan sanksi Administrasi berupa denda sebesar 1% (satu persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah).				
Sungai Raya,..... An. Bupati KUBU RAYA Kepala Badan Pendapatan Daerah				
Pajak bukan merupakan legalitas ijin				

A
4
/

L. FORMAT SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

 PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Fax (0561) 734026 Kode Pos 78391		SURAT SETORAN PAJAK DAERAH Bulan : Tahun:	
Nama : Nama Badan Hukum : Alamat : NPWPD : Menyetor Berdasarkan : No. Bayar :			
No	Kode Rekening	Rincian	Jumlah
		Denda	
No. HP			Jumlah
Dengan Huruf			
Kepada Yth: Direktur Utama Bank Kalbar / Kepala Kantor Giro Pos, agar menerima penyetoran ke Bank Kalbar No. rek : 115 0100 123 An. KAS UMUM DAERAH KAB. KUBU RAYA		Ruang untuk tercap Kas Register / Tanda Tangan / Cap BKP / Pejabat Bank / Pejabat Kantor Giro Pos	

[Handwritten signature and mark]

M. FORMAT SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

PAJAK

NOMOR

I. TELAH DILAKUKAN PENELITIAN / PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN *) ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK TERHADAP:

1. NAMA WAJIB PAJAK :

2. ALAMAT WAJIB PAJAK :

3. NPWPD :

II. DARI PENELITIAN / PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN *) TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp
2.	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp
3.	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp
4.	SANKSI ADMINISTRASI	
A	TIDAK MELAKSANAKAN PELAPORAN SPTPD UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Rp25.000,00/SETIAP SPTPD)	Rp
B	TIDAK MELAKSANAKAN PELAPORAN SPTPD UNTUK WAJIB PAJAK BADAN (Rp50.000,00/SETIAP SPTPD)	Rp
C	KEKURANGAN PAJAK YANG TERUTANG YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR (BUNGA 1%/BULAN)	Rp
D	HASIL PENELITIAN SPTPD TERDAPAT KEKURANGAN PEMBAYARAN AKIBAT SALAH TULIS, SALAH HITUNG, ATAU KESALAHAN ADMINISTRATIF (BUNGA 1%/BULAN)	Rp
E	UNTUK SKPKDB YANG TIDAK ATAU KURANG BAYAR SETELAH JATUH TEMPO PEMBAYARAN (BUNGA 0.6%)	Rp
F	UNTUK SKPKBT YANG TIDAK ATAU KURANG BAYAR SETELAH JATUH TEMPO PEMBAYARAN (BUNGA 0.6%)	Rp
G	UNTUK SK. PEMBETULAN, SK. KEBERATAN, PUTUSAN BANDING YANG TIDAK ATAU KURANG BAYAR SETELAH JATUH TEMPO PEMBAYARAN (BUNGA 0.6%)	Rp
H	DALAM HAL KEBERATAN DIKABULKAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DIKEMBALIKAN DITAMBAH IMBALAN (BUNGA 0,6%)	Rp
I	DALAM HAL KEBERATAN DITOLAK ATAU DIKABULKAN SEBAGIAN (DENDA 30%)	Rp
J	DALAM HAL BANDING DIKABULKAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DIKEMBALIKAN DITAMBAH IMBALAN (BUNGA 0,6%)	Rp
K	DALAM HAL BANDING DITOLAK ATAU DIKABULKAN SEBAGIAN (DENDA 60%)	Rp
L	UNTUK PEMBAYARAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK (BUNGA 0,6%)	Rp
5.	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp

TERBILANG :

III. JATUH TEMPO PEMBAYARAN :

IV. PEMBAYARAN DILAKUKAN DI :

SEI RAYA,

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

PERHATIAN

1. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA 1% PER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR.

2. PEMBAYARAN INI SAH JIKA DIBUBUHI TERAAN VALIDASI BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNJUK.

3. APABILA SAMPAI BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAN) WAJIB PAJAK TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DITAGIH DENGAN SURAT PAKSA.

N. FORMAT SURAT PERMOHONAN MENGANGSUR/MENUNDA*) PEMBAYARAN PAJAK

Kepada:
Yth. Bupati Kubu Raya
Cq. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya
di SEI RAYA

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Mengangsur/
 Menunda *) Pembayaran Pajak

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :

dalam hal ini bertindak sebagai:

☐ Wajib Pajak

☐ Wakil ☐ Kuasa dari Wajib Pajak:

Nama :
NIK :
Alamat :
menyatakan masih mempunyai utang pajak berdasarkan:

☐ STPD ☐ SKPDKB ☐ SKPDKBT ☐ SK Pembetulan

☐ SK Keberatan ☐ Putusan Banding ☐ Putusan PK

sebagai berikut:

Jenis Pajak Daerah	Masa/Tahun Pajak	Nomor Ketetapan/Keputusan/ Putusan	Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran

Terhadap utang pajak tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk:

1. mengangsur pembayaran pajak sebesar Rpdengan ketentuan:

a. Masa angsuran :kali; dan

b. Besarnya pembayaran pajak sebesar Rpsampai dengan tanggal.....
2. menunda pembayaran pajak sebesar Rpsampai dengan tanggal

dikarenakan saya mengalami kesulitan likuiditas (posisi kas, bank, dan utang piutang per tanggal...../keadaan diluar kekuasaan*) dengan bukti berupa(terlampir)

Memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam PasalPeraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame, saya bersedia memberikan jaminan berupa:

- ☐ bank garansi;
- ☐ surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak;
- ☐ penanggung utang oleh pihak ketiga;
- ☐ sertifikat tanah dan/atau bangunan; dan/atau
- ☐ sertifikat deposito.

Pemohon

O. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
PEMBERIAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Membaca : surat permohonan angsuran pembayaran pajak, atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *) nomor tanggal yang diterima berdasarkan tanda terima nomor tanggal, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan angsuran pembayaran pajak dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan angsuran pembayaran pajak nomor tanggal perlu menetapkan keputusan atas permohonan angsuran pembayaran pajak dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
- PERTAMA : Mengabulkan/~~Menolak~~ *) permohonan angsuran pembayaran pajak untuk:
 1. Nama Wajib Pajak :
 2. NPWPD :
 3. Alamat Wajib Pajak :
 4. Jenis Pajak Daerah :
- KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut ditetapkan untuk mengansur pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPTPD masa pajak.....atau SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD *) nomor.....sebesar Rpsebanyak.....kali.
- KETIGA : Ketentuan perhitungan besarnya angsuran sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

Angsuran ke	Besarnya Angsuran	Jatuh Tempo Pembayaran	Denda Administrasi

Denda administratif sebagaimana tercantum pada kolom 4 akan ditagih dengan menggunakan STPD.

- KEEMPAT : Besarnya angsuran sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dilakukan di
- KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.



P. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
PEMBERIAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Membaca : surat permohonan angsuran pembayaran pajak, atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *) nomor tanggal yang diterima berdasarkan tanda terima nomor tanggal, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan angsuran pembayaran pajak dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan angsuran pembayaran pajak nomor tanggal perlu menetapkan keputusan atas permohonan angsuran pembayaran pajak dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
- PERTAMA : Mengabulkan/~~Menolak~~ *) permohonan angsuran pembayaran pajak untuk:
 1. Nama Wajib Pajak :
 2. NPWPD :
 3. Alamat Wajib Pajak :
 4. Jenis Pajak Daerah :
- KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut ditetapkan untuk mengansur pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPTPD masa pajak.....atau SKPD/SKPKB/SKPKBT/STPD *) nomor.....sebesar Rpsebanyak.....kali.

KETIGA : Ketentuan perhitungan besarnya angsuran sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

Angsuran ke	Besarnya Angsuran	Jatuh Tempo Pembayaran	Denda Administrasi

Denda administratif sebagaimana tercantum pada kolom 4 akan ditagih dengan menggunakan STPD.

KEEMPAT : Besarnya angsuran sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dilakukan di

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.



Q. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Membaca : surat permohonan penundaan pembayaran pajak, atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *) nomor tanggal yang diterima berdasarkan tanda terima nomor tanggal, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan penundaan pembayaran pajak dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan penundaan pembayaran pajak nomor tanggal perlu menetapkan keputusan atas permohonan penundaan pembayaran pajak dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
- PERTAMA : Mengabulkan/Menolak *) permohonan penundaan pembayaran pajak untuk:
1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWPD :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Jenis Pajak Daerah :
- KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut diberikan persetujuan untuk menunda pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPTPD masa pajak.....atau SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD *) nomor.....sebesar Rpdengan ketentuan sebagai berikut:
1. ditunda sampai dengan tanggal; dan
2. dikenai denda administrasi berupa bunga sebesar Rp.....yang ditagih dengan STPD.
- KETIGA : Pelunasan pajak yang ditunda pembayarannya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilakukan di.....

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.



R. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN ANGSURAN/PENUNDAAN
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
PEMBERIAN ANGSURAN/PENUNDAAN *) PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Membaca : surat permohonan angsuran/penundaan pembayaran pajak, atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *) nomor tanggal yang diterima berdasarkan tanda terima nomor tanggal, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan penundaan pembayaran pajak dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian permohonan angsuran/penundaan pembayaran pajak nomor tanggal perlu menetapkan keputusan atas permohonan permohonan angsuran/penundaan pembayaran pajak dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN ANGSURAN/PENUNDAAN*) PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
- PERTAMA : ~~Mengabulkan~~/Menolak*) atas permohonan angsuran/penundaan *) pembayaran pajak untuk:
1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWPD :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Jenis Pajak Daerah :
- KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut tetap dibebankan kewajiban pembayaran pajak daerah dengan jumlah pajak yang terutang dan tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

*) disesuaikan dengan permohonan

S. FORMAT SURAT TEGURAN PERTAMA



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Nomor : Kepada :
Sifat : Segera Yth.
Lampiran : -
Hal : Teguran Pertama

Berdasarkan pembukuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak Daerah sebagai berikut:

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal Surat	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)
Jumlah					

Terbilang :

Untuk mencegah tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berdasarkan ketentuan Pasal... ayat Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor ____ Tahun ____ tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah, maka diminta kepada Saudara untuk melunasi jumlah tunggakan sebagaimana tersebut di atas melalui, dalam jangka waktu) hari sejak tanggal diterimanya Surat Teguran Pertama ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, agar Saudara segera melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Yth.

Hal : Teguran Kedua

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal Surat	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggalan (Rp)
Jumlah					

Untuk mencegah tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berdasarkan berdasarkan ketentuan Pasal... ayat Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor _____ Tahun _____ tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah, maka diminta kepada Saudara untuk melunasi jumlah tunggakan sebagaimana tersebut di atas melalui, dalam jangka waktu hari sejak tanggal diterimanya Surat Teguran Kedua ini. Pelunasan tunggakan juga dapat dilakukan melalui petugas kami yang melaksanakan upaya Penagihan Seketika dan Sekaligus bersamaan dengan penyampaian surat ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, agar Saudara segera melaporkan kepada petugas kami atau mendatangi kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

U. FORMAT SURAT TEGURAN KETIGA



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Teguran Ketiga

Kepada :
Yth.

Setelah kami sampaikan Surat Teguran Kedua, berdasarkan pembukuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak Daerah sebagai berikut:

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal Surat	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggalan (Rp)
Jumlah					

Terbilang :

Untuk mencegah tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berdasarkan berdasarkan ketentuan Pasal... ayat Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor _____ Tahun _____ tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah, maka diminta kepada Saudara untuk melunasi jumlah tunggakan sebagaimana tersebut di atas melalui, dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Teguran Ketiga ini. Pelunasan tunggakan juga dapat dilakukan melalui petugas kami yang melaksanakan upaya Penagihan Seketika dan Sekaligus bersamaan dengan penyampaian surat ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, agar Saudara segera melaporkan kepada petugas kami atau mendatangi kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Untuk mempertegas maksud Surat Teguran Ketiga ini, kami melakukan pemasangan stiker/spanduk/papan *) peringatan di tempat Saudara. Saudara dilarang melepas stiker/spanduk/papan *) peringatan tersebut tanpa izin dari kami.

PERHATIAN

TUNGGAKAN PAJAK HARUS
DILUNASI DALAM WAKTU 15 HARI
SETELAH SURAT TEGURAN INI.
SESUDAH BATAS WAKTU
TERSEBUT, TINDAKAN PENAGIHAN
AKAN DILAKUKAN DENGAN
PENYERAHAN SURAT PAKSA

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Nomor :

Alamat :

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal Surat	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggal (Rp)
Jumlah					

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

PERINGATAN
OBJEK PAJAK INI BELUM / TIDAK
MEMBAYAR PAJAK DAERAH

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa,
Wajib Pajak segera melunasi tunggakan pajak daerah dalam jangka
waktu 15 hari setelah pemasangan peringatan ini

ttd

Kepala Bapenda
Kabupaten Kubu Raya

Pemasangan:.....Jatuh Tempo:.....

Dilarang melepas peringatan ini tanpa seizin Bapenda Kabupaten Kubu Raya

A
P
j

X. FORMAT SURAT PENGAJUAN KEBERATAN

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pengajuan Keberatan

Kepada:
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya
di
Sungai Raya

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
Dalam hal ini bertindak sebagai:

☐ Wajib Pajak

☐ Wakil

☐ Kuasa

dari Wajib Pajak:

Nama :
NIK :
Alamat :
bersama ini mengajukan keberatan atas:

☐ SKPD

☐ SKPDKB

☐ SKPDKBT

☐ SKPDLB

☐ SKPDN

☐ Pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga

Nomor Surat :
Tanggal Surat :
Jenis Pajak Daerah:
Masa/Tahun Pajak :

Alasan pengajuan keberatan adalah:

1.

2.dst

Berdasarkan hal tersebut diatas maka:

1. Jumlah pajak yang terutang menurut surat
.....

Ketetapan pajak/pemotong atau pemungut *)

2. Jumlah pajak yang terutang menurut Wajib Pajak Rp

3. Jumlah yang telah dilunasi sejumlah yang telah Rp
disetujui menurut Wajib Pajak (SSPD terlampir)

Demikian surat keberatan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *)

.....

Y. FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN WAJIB PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Membaca : surat keberatan atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *) nomor tanggal yang diterima berdasarkan tanda terima nomor tanggal, perlu diterbitkan keputusan atas pengajuan keberatan Wajib Pajak dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pembetulan Pajak Daerah nomor tanggal perlu menetapkan keputusan atas keberatan Wajib Pajak dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS.....
- PERTAMA** : Mengabulkan/Mengabulkan sebagian/Menolak *) pengajuan keberatan Wajib Pajak atas untuk:
 1. Nama Wajib Pajak :
 2. NPWPD :
 3. Alamat Wajib Pajak :
 4. Jenis Pajak Daerah :
- KEDUA** : Sesuai dengan diktum PERTAMA, besarnya pajak yang masih harus dibayar/lebih bayar *) menjadi sebesar Rp.(.....)
- KETIGA** : Perhitungan besarnya pajak yang masih harus dibayar/lebih bayar *) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebesar:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah /dikurangi (Rp)	Menjadi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)			
Tarif			
Pajak yang Terutang			
Pengaturan Pengenaan / Pengurangan Pajak *)			
Pokok Pajak yang Harus Dibayar			
Kompensasi Pajak/ Pajak yang Sudah Dibayar			
Pajak yang Harus Dibayar			
Sanksi Administrasi			
Jumlah yang Masih Harus Dibayar			

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

Z. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pembetulan
atas.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIK :
 Alamat :
 Pekerjaan/jabatan :
 Dalam hal ini bertindak sebagai:

Badan ini bertindak sebagai,

☐ Wajib Pajak

☐ Wakil

☐ Kuasa

dari Wajib Pajak:

Nama :

NIK :

Alamat :

bersama ini mengajukan pembetulan atas:

☐ SKPD

SKPDKB

SKPKDKBT

SKPDN

SKPDLB

☐ STPD

☐ SK Keberatan

SK Pembetulan

SK Pembatalan

SK Pengurangan

SK Pengurangan
Sanksi Administratif

Nomor Surat :

Tanggal Surat :

Jenis Pajak Daerah :

Masa/Tahun Pajak :

Permohonan pembetulan tersebut diajukan karena terjadi kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan daerah sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut SKPD/STPD/Surat Keputusan Lain	Menurut Wajib Pajak

Demikian permohonan pembetulan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *)

.....



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
PEMBETULAN ATAS.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Membaca : surat permohonan pembetulan atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *) nomor tanggal yang diterima berdasarkan tanda terima nomor tanggal, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembetulan Wajib Pajak dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pembetulan Pajak Daerah nomor tanggal perlu menetapkan keputusan atas permohonan pembetulan Wajib Pajak dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PEMBETULAN.....
- PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak *) permohonan pembetulan atas untuk:
1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWPD :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Jenis Pajak Daerah :
- KEDUA : Membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah atasnomortanggal dengan rincian pembetulan sebagai berikut:

No	Uraian	Semula	Setelah Pembetulan

- KETIGA : Sesuai dengan diktum KEDUA, besarnya pajak yang terutang menjadi sebesar Rp.....(.....)
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

Handwritten signature in blue ink.

BB. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
PEMBETULAN ATAS.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Membaca : surat permohonan pembetulan atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *) nomor tanggal yang diterima berdasarkan tanda terima nomor tanggal, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembetulan Wajib Pajak dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pembetulan Pajak Daerah nomor tanggal perlu menetapkan keputusan atas permohonan pembetulan Wajib Pajak dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PEMBETULAN.....
- PERTAMA : ~~Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian~~/Menolak *) permohonan pembetulan atas untuk:
1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWPD :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Jenis Pajak Daerah :
- KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA,nomor.....tanggal.....dinyatakan tetap berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

CC. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN

Nomor :
Sifat :
Lampiran : Permohonan Pembatalan
atas.....

Kepada:
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya
di
SEI RAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :

dalam hal ini bertindak sebagai:

☐ Wajib Pajak

☐ Wakil

☐ Kuasa

dari Wajib Pajak:

Nama :
NIK :
Alamat :

bersama ini mengajukan pembatalan atas:

☐ SKPD

☐ SKPDKB

☐ SKPDKBT

☐ SKPDN

☐ SKPDLB

☐ STPD

Nomor Surat :
Tanggal Surat :
Jenis Pajak Daerah :
Masa/Tahun Pajak :

Permohonan pembatalan tersebut diajukan karena:

1.
2.
3. dst.

Demikian permohonan pembatalan kami sampaikan untuk dapat
dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *)

.....



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
PEMBATALAN ATAS.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Membaca : surat permohonan pembatalan atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *) nomor tanggal yang diterima berdasarkan tanda terima nomor tanggal, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembatalan Wajib Pajak dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pembatalan Pajak Daerah nomor tanggal perlu menetapkan keputusan atas permohonan pembatalan Wajib Pajak dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor..... Tahun.....tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PEMBATALAN.....
- PERTAMA : Mengabulkan /Menolak *) permohonan pembatalan atas untuk:
1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWPD :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Jenis Pajak Daerah :
- KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA,nomor.....tanggal.....dinyatakan tetap berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN PAJAK DAERAH
SECARA JABATAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Membaca : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan dan Pembatalan Pajak Daerah secara Jabatan nomor tanggal perlu menetapkan keputusan atas pembetulan dan pembatalan pajak daerah secara jabatan;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PEMBETULAN DAN PEMBATALAN PAJAK SECARA JABATAN
- PERTAMA : Memberikan keputusan pembetulan dan pembatalan terhadap surat ketetapan pajak dan surat keputusan perpajakan daerah lainnya yang tidak benar secara jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

FF. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Kepada:

Kubu Raya Lampiran :
Hal : Permohonan Pengurangan
 Sanksi Administratif

di SEI RAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
dalam hal ini bertindak sebagai:

☐ Wajib Pajak
☐ Wakil ☐ Kuasa dari Wajib Pajak:

Nama :
NIK :
Alamat :
bersama ini mengajukan pengurangan sanksi administratif
sebesar.....
atas:
☐ SKPD ☐ SKPDKB ☐ SKPDKBT

Nomor Surat :
Tanggal Surat :
Jenis Pajak Daerah :
Masa/Tahun Pajak :

Permohonan pengurangan sanksi administratif tersebut diajukan dengan
mempertimbangkan kondisi kami sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

Demikian permohonan pengurangan sanksi administratif kami sampaikan
untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *)

.....



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Membaca : surat permohonan pengurangan sanksi administratif atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *) nomor tanggal yang diterima berdasarkan tanda terima nomor tanggal, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan sanksi administratif Wajib Pajak dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan pengurangan sanksi administratif nomor tanggal perlu menetapkan keputusan atas permohonan pengurangan sanksi administratif Wajib Pajak dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF
- PERTAMA : Mengabulkan seluruh/Mengabulkan sebagian /Menolak *) permohonan pengurangan sanksi administratif untuk:
1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWPD :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Jenis Pajak Daerah :
sebesar% (.....) dari sanksi administratif yang terdapat pada.....Nomortanggal.....
- KEDUA : Perhitungan besarnya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:
a. sanksi administratif Rp
b. besarnya pengurangan
(.....% x Rp..... Rp
c. sanksi administratif setelah Rp
pengurangan
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.



HH. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Kepada:
Yth. Bupati Kubu Raya
cq. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya
di SEI RAYA

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Pajak

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
dalam hal ini bertindak sebagai:

☐ Wajib Pajak
☐ Wakil ☐ Kuasa dari Wajib Pajak:

Nama :
NIK :
Alamat :

bersama ini mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah yang disebabkan oleh:

☐ pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dengan alasan:
☐ jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang berdasarkan jumlah pajak pada:

Jenis/Nomor :
Tanggal Surat :
Jenis Pajak Daerah :
Masa/Tahun Pajak :

Berdasarkan perhitungan kami, terdapat kelebihan pembayaran pajak sebagai berikut:

- a. Pembayaran pajak yang telah dilakukan dengan bukti pembayaran:
1. SSPD No.....
tanggal.....

Rp
2. SSPD No.....
tanggal.....

Rp
3. dst

Rp
- Jumlah pembayaran

Rp
- b. Jumlah pajak yang terutang/seharusnya terutang Rp
- c. Jumlah kelebihan pembayaran pajak Rp

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk dilakukan dengan:

☐ Pembayaran ke rekening
☐ Kompensasi untuk utang pajak

Demikian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *)

.....

II. FORMAT SURAT KEPUTUSAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG

KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Membaca : surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *) nomor tanggal yang diterima berdasarkan tanda terima nomor tanggal, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Wajib Pajak dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian pengembalian kelebihan pembayaran pajak nomor tanggal perlu menetapkan keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Wajib Pajak dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG KELEBIHAN PEMBAYARAN
- PERTAMA : Mengabulkan seluruh/Mengabulkan sebagian /Menolak *) permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk:
 1. Nama Wajib Pajak :
 2. NPWPD :
 3. Alamat Wajib Pajak :
 4. Jenis Pajak Daerah :
- KEDUA : Sesuai diktum PERTAMA, kepada..... memiliki kelebihan pembayaranMasa/Tahun*) Pajaksebesar Rp(.....)
- KETIGA : Penghitungan kelebihan pembayaran pajak sesuai diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.
- KEEMPAT : Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA:
 ☐ diperhitungkan seluruhnya dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang serta tidak tersisa kelebihan pembayaran pajak.

☐ diperhitungkan dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang dan masih tersisa sebesar Rp.....(.....) untuk dipindah bukukan oleh Bank di ke rekening Wajib Pajak dengan nama rekening dan nomor rekening pada Bank di

KELIMA : Rincian kompensasi dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang sesuai diktum KEEMPAT adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.

KEENAM : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

JJ. PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

A. REKLAME TETAP

	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	SATUAN	NILAI MEDIA REKLAME)			TARIF KETINGGIAN (Rp./M)	NILAI STRATEGIS				NILAI SATUAN NILAI STRATEGIS						
				LUAS BIDANG (Rp/M ²)				LOKASI		SUDUT PANDANG		KETINGGIAN		LUAS REKLAME				
				0,25 - 9,99 M ²	10 - 24,99 M ²	>25M ²		BOBOT 50% S K O R	BOBOT 20% BOBOT 30% SK OR	SK OR	BOBO T 30% SK OR	0,25 - 6,99 M ²	7 -15,99 M ²	16 - 29,99 M ²	30 - 40 M ²	>40 M ²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Megatron/Videotron/LED	Per Tahun	M ²	1.650.000	2.200.000	2.750.000	140.000	Kawasan 1	10	> dari 4 arah	10	>15 M	10					
2	Billboard/Papan							Kawasan 2	8	4 arah	8	10 - 14,99M	8					
	a. Billboard dengan Penerangan	Per Tahun	M ²	600.000	750.000	875.000	140.000											
	b. Billboard tanpa Penerangan	Per Tahun	M ²	375.000	550.000	725.000	140.000	Kawasan 3	6	3 arah	6	6 - 9,99M	6	600.000	1.200.000	1.525.000	2.100.000	3.600.000
	c. Papan dengan Penerangan	Per Tahun	M ²	225.000	375.000	550.000	140.000											
	d. Papan tanpa Penerangan	Per Tahun	M ²	125.000	275.000	350.000	140.000	Kawasan 4	4	2 arah	4	3 - 5,99M	4					
3	Berjalan termasuk pada kendaraan	Per Tahun	Buah	0.000	55.000	70.000	-	Kawasan 5	2	1 arah	2	0 - 2,99M	2					

Handwritten signature and date: 11/11/2023

B. REKLAME ISIDENTIL

NO.	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	SATUAN	NILAI MEDIA REKLAME	NILAI STRATEGIS					KETERANGAN
					KAWASAN I	KAWASAN II	KAWASAN III	KAWASAN IV	KAWASAN V	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Baliho	Perhari	M ²	10.000	10.000	8.000	6.000	4.000	2.000	
2	Kain/Spanduk/Umbul-umbul	Perhari	M ²	10.000	10.000	8.000	6.000	4.000	2.000	
3	Selebaran/Brosur	Perbulan	Lembar	500						
4	Melekat/Sticker	Perbulan	Lembar	250						
5	Udara	Perbulan	Unit	600.000						
6	Film/Slide									Nilai per Lokasi Rp. 30.000
	a. Dengan Suara	Per Penyelenggara	Jam	4.000						
	B. Tanpa Suara	Per Penyelenggara	Jam	4.000						
7	Peragaan									
	a. Diluar Ruangan bersifat Permanen	Perbulan	Kegiatan	100.000						
	b. Diluar Ruangan bersifat tidak Permanen	Perbulan	Kegiatan	100.000						

KK. PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

NO.	KAWASAN I	NO.	KAWASAN II	NO.	KAWASAN III	NO.	KAWASAN IV	NO.	KAWASAN V
1	Jl. A. Yani II / Arteeri Supadio	1	Jl. Siaga	1	Jl. Lingkungan di Kecamatan Komplek Pendidikan	1	Jl. Antar Desa di Kecamatan Komplek Perumahan Penduduk	1	Yang tidak masuk kategori Kawasan I s/d Kawasan IV
2	Jl. Adi Sucipto	2	Jl. Suhada	2	Komplek Pasar Batu Ampar	2			
3	Jl. Sungai Raya Dalam I	3	Jl. Nurhuda	3	Komplek Pasar Padang Tikar				
4	Jl. Sungai Raya Dalam II	4	Jl. Cempaka Putih	4	Komplek Pasar Kubu				
5	Jl. Trans Kalimantan	5	Jl. Parit Bugis	5	Komplek Pasar Terentang				
6	Jl. Jembatan Kapuas II	6	Jl. Pondok Indah Lestari (PIL)	6					
7	Jl. Tanjung Raya II	7	Jl. Parit Haji Muksin						
8	Jl. Sungai Kakap	8	Jl. Wonodadi						
9	Jl. Nipah Kuning / Pramuka	9	Jl. Angkasa Pura 2						
10	Jl. Kuala II / Rasau Jaya	10	Jl. Pal						
11	Jl. Sultan Agung Rasau Jaya	11	Jl. Kuala II - Kumpai						
12	Jl. Sudirman Rasau Jaya	12	Jl. Kumpai - Sungai Ambangah						
13	Komplek Pasar Parit Baru	13	Jl. Kalimas						
14	Komplek Pasar Sungai Kakap	14	Jl. Punggur						
15	Komplek Pasar Punggur	15	Jl. Sungai Itik						
16	Komplek Pasar Sungai Ambawang	16	Jl. Jeruju Besar						
17	Komplek Pasar Kota Baru	17	Jl. Pelita Punggur						
18	Komplek Pasar Rasau Jaya	18	Jl. Pembangunan Punggur						
19	Komplek Pasar Jeruju Besar	19	Jl. Sungai Bemban						
20	Komplek Pasar Pramuka	20	Komplek Pasar Tl. Pakedai						
21	Berjalan termasuk pada kendaraan	21	Komplek Pasar Kumpai						
22	Daerah Perairan	22	Dalam ruangan yang bersifat tidak permanen						
23	Daerah Udara								
	Dalam ruangan bersifat permanen								

LL. FORMAT BENTUK DAN MODEL CAP REKLAME INSIDENTIL



Handwritten signature in blue ink.

MM. CONTOH PERHITUNGAN PAJAK REKLAME INSIDENTIL

PEMASANGAN REKLAME KAIN/SPANDUK/UMBUL-UMBUL

Nama : PT. Menanjak Bahagia
Rokok / Bukan : Rokok
Banyaknya : 5 Buah
Lokasi : Kl. Ahmad Yani II
Kawasan : Kawasan I
Luas : $4,00 \times 1,00 = 4,00 \text{ m}^2$
Lama Pasang : 11 Hari

Cara Menghitung Pajak Reklame :

1. Menentukan Nilai Media Reklame= Tarif Nilai Media Reklame x Hari x Luas
= $10.000 \times 14 \times 4,00$
= 440.000,00
2. Menentukan Nilai Strategis = Kawasan x Hari x Luas
= $10.000 \times 11 \times 4,00$
= 440.000,00
3. Pajak Reklame Strategis) = Tarif Pajak x (Nilai Media Reklame + Nilai Strategis)
= $25\% \times (440.000,00 + 440.000,00)$
= 220.000,00
4. Pajak yang harus dibayar = Pajak Reklame x Jumlah
= $220.000,00 \times 5$
= 1.100.000,00

NN. CONTOH PERHITUNGAN PAJAK REKLAME TETAP

PEMASANGAN REKLAME PAPAN TANPA PENERANGAN

Nama : PT. Salam Menanjak
Rokok / Bukan : Bukan
Banyaknya : 1 buah
Lokasi : Jl Adi Sucipto BTN Teluk Mulus
Kawasan : Kawasan I
Luas : $1,00 \times 1,00 = 1,00 \text{ m}^2$
Tinggi : 3,00 m
Sudut Pandang : 1 arah

Cara Menghitung Pajak Reklame :

1. Menentukan Nilai Media Reklame= Nilai Luas + Nilai Tinggi
 - a. Nilai Luas = Nilai Media Reklame x Luas
 $= 0,20 \times 1,00 = 125.000,00$
 - b. Nilai Ketinggian = Tarif Ketinggian x Tinggi
 $= 140.000,00 \times 3,00 = 420.000,00$
 - c. Total Nilai Media Reklame = $125.000,00 + 420.000,00$
 $= 545.000,00$
2. Menentukan Nilai Strategis = Jumlah Skor x Satuan Nilai Strategis
 - a. Skor Lokasi (Kawasan I) = Skor x Bobot = $10 \times 50\% = 5,00$
 - b. Skor Sudut Pandang = Skor x Bobot = $02 \times 20\% = 0,40$
 - c. Skor Ketinggian = Skor x Bobot = $04 \times 30\% = 1,20$
 - d. Total Nilai Strategis = $6,60 \times 600.000,00$
 $= 3.960.000,00$
3. Nilai Sewa Reklame = Nilai Media Reklame + Nilai Strategis
 $= 545.000,00 + 3.960.000,00$
 $= 4.505.000,00$
4. Pajak Reklame = Tarif x Nilai Sewa Reklame
 $= 20\% \times 4.505.000,00$
 $= 901.000,00$
5. Pajak yang harus dibayar = Pajak x Jumlah
 $= 901.000,00 \times 1$
 $= 901.000,00$

PEMASANGAN REKLAME NEON BOX

Nama : PT. Salam Selalu Menanjak
Rokok / Bukan : Bukan
Banyaknya : 1 buah
Lokasi : Jl Trans Kalimantan
Kawasan : Kawasan I
Luas : $3,00 \times 1,00 = 3,00 \text{ m}^2$
Tinggi : 4,00 m
Sudut Pandang : 2 arah

Cara Menghitung Pajak Reklame :

1. Menentukan Nilai Media Reklame= Nilai Luas + Nilai Tinggi
 - a. Nilai Luas = Nilai Media Reklame x Luas
 $= 0,20 \times 3,00 = 1.800.000,00$
 - b. Nilai Ketinggian = Tarif Ketinggian x Tinggi
 $= 140.000,00 \times 4,00 = 560.000,00$
 - c. Total Nilai Media Reklame = $1.800.000,00 + 560.000,00$
 $= 2.360.000,00$
2. Menentukan Nilai Strategis = Jumlah Skor x Satuan Nilai Strategis
 - a. Skor Lokasi (Kawasan I) = Skor x Bobot = $10 \times 50\% = 5,00$
 - b. Skor Sudut Pandang = Skor x Bobot = $04 \times 20\% = 0,80$
 - c. Skor Ketinggian = Skor x Bobot = $04 \times 30\% = 1,20$
 - d. Total Nilai Strategis = $7,00 \times 600.000,00$
 $= 4.200.000,00$
3. Nilai Sewa Reklame = Nilai Media Reklame + Nilai Strategis
 $= 2.360.000,00 + 4.200.000,00$
 $= 6.560.000,00$
4. Pajak Reklame = Tarif x Nilai Sewa Reklame
 $= 20\% \times 6.560.000,00$
 $= 1.312.000,00$
5. Pajak yang harus dibayar = Pajak x Jumlah
 $= 1.312.000,00 \times 1$
 $= 1.312.000,00$

A
✓
✱
/

PEMASANGAN REKLAME BILBOARD TANPA PENERANGAN

Nama : PT. Menanjak Selalu
Rokok / Bukan : Bukan
Banyaknya : 1 buah
Lokasi : Jl Trans Kalimantan
Kawasan : Kawasan I
Luas : $12,00 \times 0,90 = 10,80 \text{ m}^2$
Tinggi : 3,50 m
Sudut Pandang : 1 arah

Cara Menghitung Pajak Reklame :

1. Menentukan Nilai Media Reklame = Nilai Luas + Nilai Tinggi
 - a. Nilai Luas = Nilai Media Reklame x Luas
 $= 0,20 \times 10,80 = 5.940.000,00$
 - b. Nilai Ketinggian = Tarif Ketinggian x Tinggi
 $= 140.000,00 \times 3,50 = 490.000,00$
 - c. Total Nilai Media Reklame = $5.940.000,00 + 490.000,00$
 $= 6.430.000,00$
2. Menentukan Nilai Strategis = Jumlah Skor x Satuan Nilai Strategis
 - a. Skor Lokasi (Kawasan I) = Skor x Bobot = $10 \times 50\% = 5,00$
 - b. Skor Sudut Pandang = Skor x Bobot = $02 \times 20\% = 0,40$
 - c. Skor Ketinggian = Skor x Bobot = $04 \times 30\% = 1,20$
 - d. Total Nilai Strategis = $6,60 \times 1.200.000,00$
 $= 7.920.000,00$
3. Nilai Sewa Reklame = Nilai Media Reklame + Nilai Strategis
 $= 6.430.000,00 + 7.920.000,00$
 $= 14.350.000,00$
4. Pajak Reklame = Tarif x Nilai Sewa Reklame
 $= 20\% \times 14.350.000,00$
 $= 2.870.000,00$
5. Pajak yang harus dibayar = Pajak x Jumlah
 $= 2.870.000,00 \times 10$
 $= 2.870.000,00$

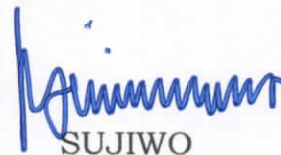
PEMASANGAN REKLAME BILBOARD DENGAN PENERANGAN

Nama : PT. Menanjak Bersama
Rokok / Bukan : Bukan
Banyaknya : 1 buah
Lokasi : Jl Arteri Supadio
Kawasan : Kawasan I
Luas : $2\,400 \times 1,55 = 3,72\text{ m}^2$
Tinggi : 6,00 m
Sudut Pandang : 2 arah

Cara Menghitung Pajak Reklame :

1. Menentukan Nilai Media Reklame = Nilai Luas + Nilai Tinggi
 - a. Nilai Luas = Nilai Media Reklame x Luas
 $= 0,20 \times 3,72 = 2.232.000,00$
 - b. Nilai Ketinggian = Tarif Ketinggian x Tinggi
 $= 140.000,00 \times 6,00 = 840.000,00$
 - c. Total Nilai Media Reklame = $2.232.000,00 + 840.000,00$
 $= 3.072.000,00$
2. Menentukan Nilai Strategis = Jumlah Skor x Satuan Nilai Strategis
 - a. Skor Lokasi (Kawasan I) = Skor x Bobot = $10 \times 50\% = 5,00$
 - b. Skor Sudut Pandang = Skor x Bobot = $02 \times 20\% = 0,80$
 - c. Skor Ketinggian = Skor x Bobot = $06 \times 30\% = 1,80$
 - d. Total Nilai Strategis = $7,60 \times 600.000,00$
 $= 4.560.000,00$
3. Nilai Sewa Reklame = Nilai Media Reklame + Nilai Strategis
 $= 3.072.000,00 + 4.560.000,00$
 $= 7.632.000,00$
4. Pajak Reklame = Tarif x Nilai Sewa Reklame
 $= 20\% \times 7.632.000,00$
 $= 1.526.400,00$
5. Pajak yang harus dibayar = Pajak x Jumlah
 $= 1.526.400,00 \times 1$
 $= 1.526.400,00$

1
BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	